

**Syarat dan Ketentuan Umum Pembiayaan ; \* )**

**Pembiayaan Anjak Piutang**

1. NPWP, Akta Badan Hukum (akta pendirian atau anggaran dasar) dan perubahannya, Surat Ijin Usaha, Surat Keterangan Domisili, Tanda Daftar Perusahaan, KTP Pengurus (untuk Debitur Korporasi)
2. Laporan keuangan audited selama minimal 3 tahun terakhir
3. Rekening koran/buku bank dari bank utama minimal 3 bulan terakhir
4. Contoh faktur/invoice yang sudah pernah diterbitkan beserta dokumen pendukungnya
5. *Outstanding Account Receivable* pada bulan terakhir dan jadwal umur piutang yang terakhir
6. Surat perjanjian kerjasama/kontrak dengan pelanggan
7. KTP, NPWP, KK akta nikah/akta cerai/akta kematian pasangan, Surat Keterangan bekerja, Slip gaji, rekening koran 3 bulan terakhir, KTP dan NPWP pasangan (untuk Debitur Individu)
8. Penjual piutang (Debitur) dengan Pemilik Piutang/Pelanggan (customer) telah memiliki hubungan baik selama minimal 2 tahun
9. Piutang pembiayaan yang dialihkan tidak terafiliasi dengan penjual piutang (Debitur)
10. Back up pembayaran menggunakan cek
11. Pengikatan perjanjian dilakukan oleh 3 pihak yaitu, Penjual Piutang (Debitur), Pemilik Piutang (customer) dan PT CMF
12. Sebelum pencairan melakukan notifikasi kepada Pelanggan oleh Debitur dan verifikasi oleh PT CMF, wajib ditandatangani oleh Pelanggan.
13. Tenor Max 1 tahun
14. Minimal Retensi 15%
15. Pembayaran awal 70% - 90% dari nilai invoice
16. Biaya Anjak Piutang 0,25% - 0,5% dari nilai nominal invoice
17. Biaya provisi 0,5% - 1,5% dari nominal pembiayaan dihitung per tahun
18. Denda keterlambatan 0.09% per hari untuk pembiayaan konvensional
19. Jaminan tambahan: 80% dari pembiayaan (apabila tidak dicover oleh asuransi kredit)
20. Asuransi kredit (bila tidak ada jaminan tambahan)
21. Survey : Debitur dan Customer
22. Taksasi jaminan : internal/independen appraisal
23. Denda keterlambatan 0,1% untuk *Channeling* Fintech
24. Bunga 17% - 19% untuk *Channeling* Fintech

\*) Syarat dan Ketentuan Umum Pembiayaan dapat berubah sewaktu-waktu.

**Note:**

1. Kemudahan Akses Produk dan Layanan serta informasi mekanisme transaksi melalui Web PT. Ciptadana Multifinance ;
2. Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa melalui aplikasi APPK milik OJK